



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 54, 2021

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SELATAN.

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 34
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5003), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0413);

12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:
 - a. PMKS;
 - b. bayi yang lahir yang kedua orang tuanya atau salah satu orangtuanya peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. penduduk yang ikut serta mendukung pembangunan Daerah, terdiri dari:
 1. pegawai Pemerintah Daerah non pegawai negeri sipil; dan
 2. kader kesehatan.
 - d. penduduk yang belum terdaftar dalam JKN, dan asuransi swasta, serta didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan.
 - e. fakir miskin dan orang tidak mampu yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN.

2. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mendapatkan pelayanan kesehatan kelas III (tiga) dan tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penduduk yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang pindah FKTP.
3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya ditambahkan sebagai bagian dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Iurannya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan; atau
- b. Penduduk yang semula didaftarkan oleh Pemerintah Daerah tetapi tidak memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III dan Iuran-nya sebesar Iuran yang ditetapkan bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perubahan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk dilakukan sinkronisasi data.
 - (2) Sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan BPJS Kesehatan berupa kegiatan rekonsiliasi data peserta.
 - (3) Hasil rekonsiliasi data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dihapus, ayat (4) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal penduduk Daerah belum mendapat jaminan kesehatan dan membutuhkan pembiayaan pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran klaim ke FKTL yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus
- (3) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku di perawatan atau pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi PBI dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (4) Penduduk yang sudah dibayarkan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan sebagai peserta Jamkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

6. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) adalah orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 10 Februari 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani